



Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN dalam Perspektif Kepastian Hukum

Implementation Of The Decision Of The Medan State Administrative High Court Number: 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN in Legal Assurance Perspective

Herdi Munte¹⁾* & Christo Sumurung Tua Sagala²⁾

1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia

2) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Medan, Indonesia

*Corresponding Email: herdimuntefh2020@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan putusan peradilan administrasi negara di Indonesia dan kepastian hukum pelaksanaan putusan peradilan administrasi negara terkait pemilukada. Masalah difokuskan pada kedudukan putusan peradilan administrasi negara dalam konteks negara hukum di Indonesia dan bagaimana kepastian hukum pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN, Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Utrecht yaitu Kepastian Hukum dan data-data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara yang diperoleh dari perundangan-undangan, putusan hakim, buku, pandangan ahli, artikel/tulisan dan sumber bahan lainnya serta melakukan wawancara dan pendekatan kasus kemudian disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Kajian ini menyimpulkan bahwa Putusan peradilan administrasi negara yang sudah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan dengan cara pencabutan Keputusan yang bersangkutan; atau pencabutan Keputusan yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan yang baru; atau penerbitan Keputusan. Namun kepastian hukum pelaksanaan Putusan Nomor: 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN diabaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai sebab lemahnya sistem eksekusi yang diatur di dalam undang-undang sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Peradilan Administrasi; Pemilihan Kepala Daerah.

Abstract

This article or writing aims to determine the position of the decisions of the state administrative court in Indonesia and the legal certainty of the implementation of the decisions of the state administrative courts related to the post-conflict local election. The problem is focused on the position of state administrative court decisions in the context of the rule of law in Indonesia and how the legal certainty of implementing the Medan State Administrative High Court Decision Number: 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN is used. Legal Certainty and data collected through document studies and interviews obtained from legislation, judge decisions, books, expert views, articles/writings and other sources of material as well as conducting interviews and case approaches then compiled systematically and then analyzed qualitatively so as to achieve clarity on the issues to be discussed. So this study concludes that the decision of the state administrative court which has legal force must still be implemented by revoking the decision concerned; or revocation of the relevant Decree and issue a new Decree; or issuance of Decisions. However, the legal certainty of implementing Decision Number: 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN was ignored by the General Election Commission of Serdang Bedagai Regency because of the weak execution system regulated in the Act so that it could create legal uncertainty.

Keywords: Administrative Justice; Elections.

How to Cite: Munte, H., & Sagala, C.S.T., (2021), Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN dalam Perspektif Kepastian Hukum, *Jurnal Mercatoria*, 14 (1): 20-28.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan di Indonesia merupakan sub-sub sistem dari sistem kekuasaan kehakiman. Sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia mengandung sub-sistem Mahkamah Agung (MA) dan sub-sistem Mahkamah Konstitusi (MK), atau jika untuk sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia digolongkan sebagai suatu *genus*, maka *spesiesnya* adalah MA dan MK, sedangkan *sub spesiesnya* adalah sistem peradilan (Asmuni, 2017). Sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan kehakiman dan berada di bawah MA. Sebagaimana ketentuan menimbang huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "Adanya PTUN dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat". Selain untuk memberikan pengayoman atau perlindungan hukum bagi masyarakat, ditegaskan pula dalam ketentuan menimbang huruf (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa keberadaan PTUN adalah untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara (TUN), agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan

dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.

PTUN tidak semata-mata hanya memberikan perlindungan kepada hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat akan tetapi terhadap tindakan pemerintah yang sah menurut hukum juga harus mendapat perlindungan. Bentuk perlindungan hukum terhadap warga dan tindakan pemerintah yang sah menurut Sjachran Basah adalah perlindungan terhadap warga diberikan bilamana sikap tindak administrasi negara menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri, dilakukan terhadap sikapnya yang baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (Asmuni, 2017).

Kaitannya dengan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), PTUN dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dalam sejarahnya juga telah turut serta dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pemilihan kepala daerah, namun dengan syarat setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah dilakukan sesuai UU No. 1 tahun 2015 *jo* UU No. 8 tahun 2015 *jo* UU No. 10 tahun 2016 *jo* UU No. 6 tahun 2020 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kecuali keputusan mengenai hasil pemilihan umum yang seyogianya berada dalam kewenangan MK, hal tersebut dapat dilihat dalam UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Surat Edaran MA No. 07 tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010.

Dalam pelaksanaan Pemilukada serentak tahun 2020, secara khusus di Provinsi Sumatera Utara ada 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilukada serentak

tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara, dalam pelaksanaan pemilukada tahun 2020 itu ada 13 (tiga belas) permohonan penyelesaian sengketa yang terjadi di 8 (delapan) Kabupaten/ Kota. Permohonan sengketa proses/tahapan tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota masing-masing sesuai kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan. Pasca putusan di Bawaslu Kabupaten/ Kota ternyata ada 4 (empat) gugatan atas sengketa TUN pemilukada 2020 yang diajukan ke PTTUN Medan. Keempat gugatan atas sengketa TUN pemilukada tersebut seluruhnya telah selesai diputuskan oleh PTTUN, dimana ada 1 (satu) gugatan yang dikabulkan oleh PTTUN dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu Putusan PTTUN Medan Nomor: 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN), namun Termohon ic. KPU Kabupaten Serdang Bedagai tidak melaksanakan putusan tersebut dengan alasan putusan PTTUN telah melewati batas waktu sesuai pasal 154 ayat (12) UU Nomor 10 tahun 2016 yang pada pokoknya memberikan batas waktu dalam menjalankan putusan PTTUN atau MA paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Hal tersebut banyak menjadi pembahasan hingga tingkat nasional, misalnya dapat dilihat link website (<https://www.google.com/search?q=6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN>, akses 14 Juni 2021) yang isinya mengenai beberapa tanggapan terhadap putusan PTTUN Medan tersebut. Namun belum pernah dilakukan penelitian terkait putusan tersebut, sehingga menurut penulis perlu dilakukan penelitian untuk menjawab permasalahan tentang kedudukan putusan peradilan administrasi negara dalam konteks negara hukum di Indonesia dan bagaimana kepastian hukum pelaksanaan putusan peradilan administrasi negara (PTUN) dalam masalah hukum pencalonan

di pemilukada (Studi Putusan PTTUN Medan Nomor: 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, menurut Utrecht Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum (Djojarahardjo, 2019). Sehingga akan terjawab tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan putusan peradilan administrasi negara di Indonesia dan kepastian hukum pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normative* dan empiris serta bersifat deskriptif analitis. Dilakukan dengan meneliti data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari perundangan-undangan, putusan hakim, buku, pandangan ahli, artikel/tulisan dan sumber bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini serta melakukan wawancara dan pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen dan wawancara yang kemudian disusun secara sistimatis selanjutnya dianalisa secara kualitatif sehingga mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam merumuskan konsep negara hukum yang bercirikan Indonesia ini, pertama-tama harus dipahami secara jelas

ide dasar negara hukum Indonesia yang diilhami oleh ide *rechtsstaat* (Pelealu, 2015). Konsep Negara hukum (*rechtsstaat*) bercirikan adanya pembagian kekuasaan (*machten-scheiding*), pemencaran kekuasaan negara (*spreading van de staatsmacht*), pengakuan hak asasi manusia, *trias politica*, dan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang (asas legalitas) (Ence, 2008), yang berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang diatur berdasarkan norma, kaidah, dan aturan. Prinsip Negara hukum yang dianut oleh Indonesia dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum, maka perwujudannya adalah adanya kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh setiap lembaga peradilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 UUD Tahun 1945. Karakteristik negara hukum *rechtsstaat* adanya peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana yang dikemukakan pertama kali oleh Friedrich Julius Stahl pada abad ke-19, adanya suatu peradilan administrasi untuk mengontrol perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara (Astomo, 2014). Asumsinya, jika kinerja kekuasaan kehakiman buruk, maka akan berimplikasi bagi buruknya negara hukum Indonesia (Puspitasari, 2007).

Peradilan administrasi dipandang sebagai peradilan khusus, dalam arti peradilan yang hanya diberi kewenangan menyelesaikan sengketa yang muncul di bidang administrasi dan kepegawaian atau sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan (HR. Ridwan, 2009). Peradilan Administrasi yang terdapat dalam sistem negara hukum Indonesia disebut PTUN. Pembentukan PTUN tersebut memiliki

landasan hukum antara lain: 1) UUD Tahun 1945; 2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 3) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 4) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

PTUN diadakan dalam rangka memberikan perlindungan (berdasarkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dan kepastian hukum) kepada rakyat pencari keadilan (*justiciabellen*) yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara, melalui pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian sengketa dalam bidang administrasi Negara (Salmon, 2010). Dalam konteks lembaga peradilan, PTUN sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan, haruslah dalam konteks untuk “menegakkan hukum dan keadilan” sesuai dengan amanat Pasal 24 ayat (1) UUD tahun 1945. Kemudian dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman secara eksplisit dinyatakan: Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu setiap Putusan dan Penetapan lembaga peradilan selalu dimulai dengan *irah-irah* “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan eksekutorial putusan dan penetapan lembaga peradilan ada pada *irah-irah* tersebut (Asmuni, 2017).

Sesuai Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, apabila suatu gugatan dikabulkan oleh PTUN, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan TUN yaitu: pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan; atau pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan TUN yang baru; atau

penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 UU PTUN. Apabila putusan Pengadilan TUN yang dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap maka Tergugat (Badan atau Pejabat TUN) wajib melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan Pasal 116 UU 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 terkait kewajiban untuk melaksanakan Putusan PTUN.

Namun dalam pelaksanaan putusan PTTUN timbul beberapa hambatan, menurut Arifin Marpaung hambatan tersebut berupa hambatan teknis, hambatan yuridis, hambatan yang terkait dengan pemberlakuan asas-asas hukum, pengaruh perubahan sistem otonomi daerah, dan ketidaktaatan Pejabat TUN (Maksudi; Hufon & Hadi, 2021). Faktanya sering terjadi pengabaian atas putusan PTUN, putusan PTUN tidak dilaksanakan/dipatuhi oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (Handoko & Erliyana, 2020), berakibat timbulnya pesimisme dan apatisisme dalam masyarakat karena tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Kondisi ini merupakan suatu fakta yang memprihatinkan bahwa keberadaan PTUN belum dapat membawa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan (Pattipawae, 2019). Arifin Marpaung berpendapat melihat kendala eksekusi terkait pula dengan persoalan antar waktu sebagai akibat adanya perubahan sistem pelaksanaan putusan dari sistem sukarela dan hierarki jabatan menjadi sistem upaya paksa. Persoalan ini timbul disebabkan tidak adanya ketentuan peralihan yang mengatur acaranya. Berbeda dengan Hukum Acara Perdata fungsi Pengadilan adalah sebagai pelaksana terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan di dalam Hukum Acara Peratun berdasarkan ketentuan pasal 119 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, fungsi Ketua Pengadilan hanya melaksanakan fungsi pengawasan (*toezicht functie*) (Handoko & Erliyana, 2020).

Namun walaupun demikian, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh pejabat atau Badan Tata Usaha Negara (Handoko & Erliyana, 2020), yaitu upaya pidana dengan menggunakan dasar hukum pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang sebagai dasar mengajukan laporan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau upaya perdata dengan menggunakan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) sebagai dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat/Badan/Lembaga TUN.

Dalam wawancara dengan penulis, Irwan Harahap (23 Desember 2020) mengatakan pada pelaksanaan Pemilukada tahun 2020 di Provinsi Sumatera Utara ada 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan pemilukada. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dalam proses pemilukada tahun 2020 ada 13 (tiga belas) permohonan penyelesaian sengketa yang tersebar dalam 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang sudah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing. Dari antara permohonan yang sudah diselesaikan Bawaslu Kabupaten/ Kota tersebut ada 4 (empat) Paslon/ Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati yang mengajukan gugatan atas sengketa TUN ke PTTUN Medan dan seluruhnya sudah diputuskan oleh PTTUN Medan. Namun ada 1 (satu) gugatan yang dikabulkan oleh PTTUN dan putusan tersebut akan dibahas dalam tulisan ini yaitu putusan nomor

6/G/Pilkada/2020/Pttun-Mdn a.n Penggugat Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan (Paslon Bupati Serdang Bedagai).

Awalnya pada tanggal 7 Oktober 2020 Paslon Bupati Serdang Bedagai atas nama Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilukada ke Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan objek sengketa Keputusan KPU Serdang Bedagai Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan pasangan calon Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada pemilihan bupati dan wakil bupati serdang bedagai tahun 2020, karena pemohon merasa dirugikan haknya akibat keputusan KPU tersebut. Selanjutnya permohonan tersebut diregistrasi pada tanggal 9 Oktober 2020 dengan Nomor 001/PS.REG/12.1218/X/2020 dan telah diputuskan oleh Bawaslu Serdang Bedagai dengan amar putusan "Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya".

Namun karena pemohon merasa tidak puas terhadap putusan bawaslu serdang bedagai tersebut, kemudian paslon mengajukan gugatan atas sengketa tata usaha negara ke PTTUN Medan dan diregister dengan nomor 6/G/Pilkada/2020/Pttun-Mdn, dengan dasar hukum pasal 154 ayat (2) Undang-undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang. Kemudian setelah PTTUN Medan selesai melakukan pemeriksaan terhadap gugatan tersebut selanjutnya diputus dengan pertimbangan hukum yang pada intinya menyimpulkan bahwa tindakan administrasi KPU yang menerbitkan keputusan dari aspek substansi telah bertentangan dengan

maksud ketentuan pasal 6 ayat (4) dan (5) jo Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017, sehingga gugatan penggugat yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dinyatakan batal adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan untuk seluruhnya.

Dalam amar putusan tersebut yang diucapkan pada tanggal 13 November 2020 menyatakan:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal objek sengketa berupa surat keputusan komisi pemilihan umum serdang bedagai nomor 380/PL.02.2-Kpt/2018/KPU-Kab/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tahun 2020 yang dinyatakan negatif atau sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (covid-19), atas nama Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan komisi pemilihan umum serdang bedagai nomor 380/PL.02.2-Kpt/2018/KPU-Kab/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tahun 2020 yang dinyatakan negatif atau sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (covid-19), atas nama Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 496.000, (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bila membaca pasal 154 ayat (11) UU Pemilihan yang berbunyi "KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan MA Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari” sehingga seharusnya KPU Serdang Bedagai *in casu* Tergugat wajib menindaklanjuti putusan PTTUN, hal tersebut juga senada dengan pendapat hukum Budiman NPD Sinaga (2020) yang disampaikan dalam Rapat Dalam Kantor (RDK) Bawaslu Serdang Bedagai, mengatakan dalam kajian hukumnya terkait makna “menindaklanjuti” dalam pasal 154 adalah mengambil tindakan untuk langkah selanjutnya tentang penyelesaian perkara, perbuatan dan sebagainya dimana secara umum tindak lanjut dari suatu putusan atau penetapan pengadilan adalah menerima putusan itu atau menolak. Jika menerima maka langsung melaksanakan putusan itu sedangkan jika menolak maka melakukan upaya hukum seperti banding dan kasasi.

Namun faktanya KPU Kabupaten Serdang Bedagai tidak menerima ataupun menolak putusan PTTUN tersebut, karena KPU Serdang Bedagai tidak melaksanakan/melakukan kasasi terhadap putusan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam surat penjelasan KPU Kabupaten Serdang Bedagai yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 860/PL.02.2-SD/1218/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 21 November 2020 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa berpedoman kepada Surat KPU RI No.1055/HK.06-SD/03/KPU/XI/2020 perihal petunjuk surat KPU Sumatera Utara nomor 1063/HK.06-SD/12/Prov/XI/2020 tanggal 14 November 2020 perihal mohon petunjuk dan surat KPU Provinsi Sumatera Utara No. 1080/HK.06.4-SD/12/Prov/XI/2020 perihal penjelasan surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai No. 841/PL.04.2-PU/1218/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 14 November 2020 perihal mohon petunjuk dimana pada intinya menjelaskan bahwa putusan PTTUN tidak dapat dilaksanakan karena sebagaimana Pasal 154 ayat (12) UU Nomor 10 tahun 2016 yang pada pokoknya memberikan batas waktu dalam

menjalankan putusan PTTUN atau MA paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara, maka putusan PTTUN medan nomor 6/G/Pilkada/2020/Pttun-Mdn tanggal 13 November 2020 telah melewati batas waktu.

Seharusnya apabila KPU Kabupaten Serdang Bedagai *in casu* Tergugat berpandangan bahwa putusan PTTUN telah melewati batas waktu yang diatur dalam pasal 154 ayat (12), maka dilakukan upaya kasasi ke MA untuk memeriksa dan memutuskan bilamana terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dalam putusan sebelumnya, sebagaimana bunyi pasal 30 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena”: a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Namun karena tidak dilakukannya upaya kasasi, maka putusan PTTUN Nomor 6/G/Pilkada/2020/Pttun-Mdn tidak pernah dicabut atau dibatalkan dan sesuai dengan pasal 154 ayat (8) maka putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian seharusnya demi kepastian hukum KPU Serdang Bedagai *incasu* Tergugat wajib melaksanakan perintah putusan PTTUN karena prinsipnya *res judicata pro veritate habetur* yang berarti apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar.

Akibat dari sikap KPU tersebut tentu merugikan Paslon Bupati Serdang Bedagai atas nama Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan, karena tidak tercapainya kepastian terhadap upaya hukum yang sudah dilakukan. Namun demikian Darma Wijaya dan H. Adlin Umar

Yusri Tambunan atas kuasa hukumnya juga sudah beberapa kali mengirimkan surat demi tercapainya keadilan baginya seperti: surat kepada Ketua KPU Serdang Bedagai tanggal 18 November 2020 terkait mohon segera ditindaklanjuti perintah putusan PTTUN Medan; Surat kepada Presiden RI, Ketua MA RI, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ketua Bawaslu dan Ketua KPU tanggal 20 November 2020 terkait mohon perlindungan hukum terhadap pelaksanaan putusan PTTUN Medan; dan Surat kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 27 November 2020 terkait mohon perlindungan hukum terhadap putusan PTTUN. Bahkan terkait hal tersebut MA juga sudah mengirimkan surat kepada Presiden RI dan DPR RI tanggal 7 Desember 2020 perihal perintah pelaksanaan putusan PTTUN Medan Nomor 6/G/Pilkada/2020/Pttun-Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun KPU Serdang Bedagai tetap tidak melaksanakan putusan PTTUN tersebut, hal ini bisa saja menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kewibawaan aparaturnegara dan menjadi preseden buruk dalam kepastian penegakan hukum di Indonesia.

Akibatnya asas kepastian hukum terabaikan karena sejatinya keberadaan asas kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan yang merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Julyano & Sulistyawan, 2019). Sehingga tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat

ketidaktegasan sistem hukum, karena kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif (Prayogo, 2016).

SIMPULAN

Putusan peradilan administrasi negara dengan *irah-irah* "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan bahwa kekuatan eksekutorial putusan ada pada *irah-irah* tersebut, sehingga apabila suatu gugatan dikabulkan oleh PTUN dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat (Badan atau Pejabat TUN) wajib melaksanakan putusan tersebut dengan mengeluarkan Keputusan TUN dengan cara pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan; atau pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan TUN yang baru; atau penerbitan Keputusan TUN. Namun dalam prakteknya kepastian hukum pelaksanaan Putusan PTTUN Medan Nomor: 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN telah diabaikan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengakibatkan ada hak yang dirugikan, sebab lemahnya sistem eksekusi yang diatur di dalam Undang-undang Peradilan TUN sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmuni. (2017). Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara. Malang: Setara Press.
- Astomo, P. (2014). Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1 (1): 53.
- Djojarahardjo, R.H., (2019) Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 5 (1):94.
- Ence, I. A. B. (2008). Negara hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi. Ed 1. Bandung: PT. Alumni.
- Handoko, N. U & Erliyana, A. (2020). Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya, *PALAR (Pakuan Law Review)*, 6 (2): 43-44.

- Harahap, I. (23 Desember 2020). Wawancara. Data Penyelesaian Sengketa Pilkada tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
- Ridwan, H.R., (2009). Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi. Yogyakarta: FH UII Press.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A.Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, 1 (1): 14. Pattipawae, Dezonda Rosiana. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi, *Jurnal Sasi*, 25 (1): 102.
- Maksudi, K., Hufron & Hadi, S., (2021). Sanksi Administratif Dan Penyelesaiannya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratur, *Jurnal Kertha Semaya*, 9(2): 264
- Pelealu, K.I., (2015). Konsep Pemikiran Tentang Negara Hukum Demokrasi Dan Hukum Hak Asasi Manusia Pasca Reformasi, *Lex Administratum*, 3(7): 107.
- Prayogo, R.T., (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13 (2): 194.
- Puspitasari, S. H. (2007). Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 14 (1): 42.
- Salmon, H., (2010). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik, *Jurnal Sasi*, 16 (4): 19.
- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan nomor 6/G/Pilkada/2020/Pttun-Mdn
- Putusan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 001/PS.REG/12.1218/X/2020
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010.
- Sinaga, B.N.P.D. (26 November 2020). Kajian Hukum Terhadap Pasal 154 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.. Disampaikan dalam Rapat Dalam Kantor (RDK) Bawaslu Serdang Bedagai, Serdang Bedagai.
- G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN. Diakses pada Juni 14, 2021, dari <https://www.google.com/search?q=6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN>.